



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 09 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAHRAGA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu didukung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya melalui retribusi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAHRAGA.**

#### **PASAL I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 7 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 17 dan 18 sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

5. Instansi adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kutai Barat;
7. Kepala Instansi adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kutai Barat;

17. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

**2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh **PENDAPATAN** yang layak, dengan memperhatikan penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan berorientasi pada harga pasar.

**3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 10

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pemungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau petugas yang ditunjuk dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kutai Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**4. Ketentuan Pasal 12 pada ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 12

- (2) Kepada Instansi pemungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini diberikan upah pungut sebesar **10 % (sepuluh persen)** dari jumlah hasil pungutan;
- (3) Atas hasil pungutan dari kampung tempat obyek retribusi berada dikembalikan sebesar **40 % (empat puluh persen)** dari jumlah hasil pungutan kepada Pemerintah kampung yang diatur dengan Peraturan Bupati.

**5. Berdasarkan Ketentuan Bab XII tentang Ketentuan Penyelidikan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

**6. Ketentuan Pasal 14 pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :**

- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;

- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberitahukan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi kepada wajib retribusi.

**7. Ketentuan Pasal 15 pada ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) dan huruf (a), (b), (c) dan (d) sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 15

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

**8. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 16

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**9. Berdasarkan Ketentuan Bab XIII tentang Ketentuan Pidana diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

**10. Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1), ayat (2) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) dan (k) serta ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik sebagaimana dimaksud;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini:
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku , catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan; dan atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

**11. Berdasarkan Ketentuan Bab XIV tentang Ketentuan Penutup diubah dan ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 11, 12, dan 13 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**12. Berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2005 dari ketentuan Bab XIV ditambah 1 (satu) Bab dan 2 (dua) Pasal yaitu Bab XV, Pasal 19 dan Pasal 20 sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kutai Barat.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 30 Juni 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar.  
pada tanggal, 30 Juni 2010.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**YAHYA MARTHAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 09.